

Pemetaan Kepemilikan Legalitas Usaha Dalam Upaya Pengembangan UMKM Desa Pekarungan

Eviana¹, Indah Murti², Muhammad Roisul Basyar³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: anaevi242@gmail.com¹, indah@untag-sby.ac.id², roisulbasyar@untag-sby.ac.id³

Article History:

Received: 01 Februari 2022

Revised : 04 Februari 2022

Accepted: 04 Februari 2022

Keywords: Pengembangan, UMKM, Legalitas

Abstract: Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha perdagangan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia dimana keberadaannya ikut memiliki peran dalam memutar roda perekonomian negara yang dimulai dari perekonomian lokalnya. Dalam sektor UMKM, Desa Pekarungan memiliki 255 UMKM yang terdiri dari bidang jasa 46 UMKM, Produk/barang 102 UMKM, dan Kuliner 107 UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya UMKM Desa Pekarungan. Data yang dikumpulkan merupakan data primer yang berasal dari wawancara secara langsung dengan para pelaku UMKM Desa Pekarungan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas usaha menjadi kendala yang memiliki tingkat urgensi paling tinggi. Hal ini disebabkan karena pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM Desa Pekarungan mengenai pentingnya legalitas usaha masih sangat rendah.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha perdagangan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia dimana keberadaannya ikut memiliki peran dalam memutar roda perekonomian negara yang dimulai dari perekonomian lokalnya. Terdapat beberapa versi yang mendefinisikan pengertian dari UMKM. Beberapa lembaga dan para peneliti memiliki pandangan yang beragam mengenai pengertian UMKM seperti pada tabel dibawah ini:


Tabel 1. Ragam Pengertian UMKM Menurut Beberapa Lembaga

Lembaga	Istilah	Batasan Pengertian Secara Umum
UU No. 9/95 (Usaha Kecil)	Usaha Kecil	Aset ≤ Rp. 200 juta di luar tanah dan bangunan atau Omset ≤ Rp. 1 milyar pert tahun
INPRES No. 10/1999	Usaha Menengah	Memiliki kekayaan bersih Rp. 200 juta – Rp. 10 milyar (Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)
Badan Pusat	Usaha Mikro	Pekerja < 5 orang termasuk teaga kerja keluarga

Statistik (BPS)	Usaha Kecil	Pekerja 5 – 9 orang
	Usaha Menengah	Pekerja 20 – 99 orang
Menteri Negara Koperasi dan UKM	Usaha kecil	Aset < Rp. 200 juta di luar tanah dan bangunan
	Usaha Menengah	Aset > Rp. 200 juta atau Omset Rp. 1-10 milyar pert tahun

Sumber: Krisnamurti, (dalam Prasetyo, 2008)

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM RI bulan Maret 2021, UMKM di Indonesia memiliki pangsa sekitar 99,99% (64.2 juta unit) dari keseluruhan pelaku usaha di Indonesia yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07% (8,573,89 triliun). Tidak hanya berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia saja, UMKM di Indonesia juga berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 1. Perbandingan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM dan Usaha Besar

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2021

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa UMKM menyerap tenaga kerja lebih banyak dibanding usaha besar sehingga hal ini membuktikan bahwa keberadaan UMKM perlu didukung agar kestabilan dan kemajuannya dapat menunjang kemajuan perekonomian lokal yang kedepannya diharapkan juga dapat berdampak besar pada kemajuan perekonomian nasional.

Dengan potensi yang begitu besar, banyak Kota/Kabupaten di Indonesia yang menjadikan UMKM sebagai basis program unggulannya. Salah satunya Kabupaten Sidoarjo yang terus mengalami peningkatan kuantitas UMKM dari tahun ke tahunnya. Terhitung pada tahun 2020 pertumbuhan UMKM di Jawa Timur terus meningkat sebesar 9,7 juta pelaku UMKM (K. Sidoarjo, 2020). Dilihat dari data kontribusi UMKM – Koperasi Berdasarkan Kabupaten / Kota Se-Jawa Timur Tahun 2019, KUMKM Sidoarjo menjadi penyumbang terbesar kedua setelah kota Surabaya dengan total kontribusi sebesar 106,82 Triliyun (Diskopukm, 2019). Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang berkontribusi dalam pertumbuhan UMKM dengan jumlah UMKM sebesar 306,481 UMKM dan akan terus bertambah (Karinayah, 2012).

Keberhasilan Kabupaten Sidoarjo sebagai kota UMKM di Indonesia tidak lepas dari upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2, 2016 tentang penanggulangan kemiskinan terdapat program penanggulangan kemiskinan berbasis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo yang berfokus kepada program dana bergulir agar dapat sampai

kepada masyarakat pelaku usaha. Selain itu pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga memiliki Program Pembangunan Prioritas Kabupaten Sidoarjo salah satunya yaitu Program Kemandirian Desa sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi dengan memberikan pembinaan maupun pelatihan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan potensi usaha daerah.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan dan dijadikan landasan pada penelitian ini. Yang pertama penelitian oleh Perdana Putra & Heryanto, (2017) berkesimpulan bahwa kesadaran kepemilikan legalitas usaha serta pengetahuan dalam penerapan teknologi informasi para pelaku UMKM masih sangat rendah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Perdana Putra & Heryanto, (2017) penelitian oleh Marka et al., (2018) juga menyimpulkan bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM yaitu mengenai legalitas usahanya. Sebagai solusi untuk kendala tersebut, sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha, serta pelatihan dan pendampingan kepengurusan legalitas usaha perlu diberikan kepada pelaku UMKM. Berdasarkan kedua penelitian diatas, penelitian ini akan berfokus pada pemetaan legalitas usaha. Hal ini juga direkomendasikan oleh Marka et al., (2018).

Legalitas usaha menjadi salah satu hambatan dalam hal pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya kesempatan yang dapat diperoleh oleh pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo untuk ikut serta dalam Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang diadakan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya pengembangan UMKM di Indonesia. Berkurangnya kesempatan tersebut dikarenakan banyak pelaku UMKM Kabupaten Sidoarjo tidak memenuhi kriteria penerima bantuan dimana salah satu kriterianya yaitu kepemilikan legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). (Jawapos.com, 2021). Permasalahan tersebut juga terjadi pada desa-desa yang di anggap mandiri di Kabupaten Sidoarjo seperti Desa Pekarungan. Berdasarkan wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Pekarungan dianggap mandiri karena memiliki akses terhadap fasilitas publik yang mudah hingga jumlah UMKM yang besar dan terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut, Desa Pekarungan dipilih sebagai lokasi penelitian.

Dalam data IKM Desa Pekarungan memiliki jumlah UMKM sebanyak 255 UMKM. Hal tersebut seharusnya menjadi potensi yang besar bagi desa untuk menggerakkan dan meningkatkan perekonomian desa. Namun potensi tersebut terhalangi oleh kendala – kendala yang ada diantaranya kurangnya pemahaman pelaku UMKM mengenai legalitas usaha seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), juga kurangnya informasi mengenai permodalan dan bantuan dari pemerintah untuk pelaku UMKM di Desa Pekarungan.

Berdasarkan hasil prariset yang telah dilakukan pada 32 UMKM dari total 255 UMKM yang ada di Desa Pekarungan hanya terdapat 7 pelaku UMKM yang memiliki Legalitas Usaha. Hal ini menunjukkan bahwa 78% dari total pelaku UMKM yang telah dilakukan suvei di Desa Pekarungan masih belum memiliki legalitas Usaha. Beberapa alasan yang mendasari pelaku UMKM tidak mengurus perijinan usaha diantaranya karena kurangnya pemahaman atas manfaat dari kepemilikan legalitas usaha dan kurangnya kesadaran dari pemilik UMKM untuk melegalkan usahanya tersebut. Padahal dengan memiliki legalitas usaha pelaku UMKM tentu lebih mudah mendapatkan kepercayaan masyarakat karena legalitas usaha sendiri merupakan suatu bukti sah atas usaha yang dimiliki serta suatu bentuk persetujuan dari pemerintah atau pihak berwenang atas suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan penjabaran di atas mengenai kondisi UMKM Desa Sukodono menjadi latar belakang penulis dalam menulis artikel ini dimana di dalamnya dibuat pemetaan kepemilikan legalitas atas UMKM yang berada di Desa Pekarungan untuk memudahkan pengamatan mengenai

UMKM yang sudah dan belum memiliki legalitas usaha. Peta persebaran kepemilikan legalitas usaha ini kedepannya diharapkan dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang akan di ambil pemerintah desa untuk membantu memajukan UMKM desa melalui pelegalan usaha.

LANDASAN TEORI

Pengembangan Organisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), organisasi adalah kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu menurut Robbins & Coulter (2010) Organisasi adalah penataan sekumpulan orang secara disengaja guna mencapai tujuan – tujuan tertentu. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan. (Siagian, 2008). Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan sekelompok orang yang didalamnya memiliki hubungan terkait dalam mencapai suatu tujuan yang sama. UMKM merupakan sebuah organisasi yang mempunyai tujuan tertentu dari sekelompok orang. (Irfan, 2006)

Secara terminologi, pengembangan organisasi mencerminkan semua usaha pengembangan yang berorientasi pada membuat organisasi dan anggotanya efektif. Dengan kata lain, pengembangan organisasi merupakan usaha terencana secara terus-menerus untuk meningkatkan struktur, prosedur, dan aspek manusia dalam sistem. Usaha sistematis tersebut memastikan kelangsungan dan pertumbuhan organisasi dengan meningkatkan kualitas kehidupan kerja, dan kualitas hidup pekerja pada umumnya.

Sondang P Siagian berpendapat bahwa pengembangan organisasi sebagai teori manajemen, berarti serangkaian konsep, alat dan teknik untuk melakukan perencanaan jangka panjang dengan sorotan pada hubungan antara kelompok kerja dan individu dikaitkan dengan perubahan-perubahan yang bersifat struktural. (Siagian:1982:225)

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Pengembangan Organisasi (*Organizational Development*) adalah suatu usaha yang terencana dan terstruktur yang berorientasi pada organisasi secara keseluruhan dan dikelola dari pimpinan untuk meningkatkan efektivitas dalam keberlangsungan pertumbuhan organisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pengembangan Organisasi (*Organizational Development*) tidak hanya mengenai sesuatu yang dikerjakan untuk pencapaian keadaan organisasi yang lebih baik, melainkan merupakan suatu jenis proses perubahan, pembaharuan dan penyempurnaan suatu organisasi.

Tujuan Pengembangan Organisasi

Pengembangan organisasi memiliki tujuan agar organisasi dapat terus berjalan dengan melalui kendala – kendala yang ada serta dapat memecahkan masalah – masalah yang akan terus dihadapi. Tujuan dari pengembangan organisasi menjadi suatu upaya agar organisasi mampu dalam menghadapi perubahan – perubahan dalam perkembangan jaman serta teknologi sehingga organisasi dapat optimal dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuannya.

UMKM sebagai sebuah organisasi yang juga memiliki misi dan visi yang akan dicapai di masa mendatang juga akan selalu dihadapkan dengan berbagai masalah yang perlu segera diselesaikan agar tidak menghambat jalannya UMKM dalam mewujudkan tujuannya. Dalam usaha

mengembangkan UMKM, tujuan yang hendak dicapai harus jelas agar strategi yang disusun untuk mewujudkan tujuan tersebut dapat disesuaikan ke arah yang hendak dicapai. UMKM sebagai sebuah organisasi mikro tentu perlu dikembangkan lagi agar di masa depan organisasi tersebut dapat berkembang menjadi sebuah organisasi yang lebih besar.

Strategi Pengembangan Usaha

Pengembangan Usaha sangat memerlukan suatu strategi agar pengembangan dapat mencapai tujuan secara optimal. Strategi merupakan sebuah rencana atau pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas untuk dapat mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. (Adawiyah, 2018) Menurut (Chandler dalam Sesra Budio 2019) menjelaskan bahwa Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya (Budio, 2019) Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu rencana dengan menjalankan serangkaian tindakan dalam mencapai suatu tujuan secara optimal dengan memperhatikan kemampuan maupun kelemahan yang dimiliki.

Menurut Pandji Anaroga, Terdapat Pengembangan usaha yang terdiri dari 5 tahapan diantaranya identifikasi peluang, merumuskan alternatif usaha, seleksi alternatif, pelaksanaan alternatif terpilih dan evaluasi (Pandji Anaroga, 2007). DalaBaik kak, untuk nomor resi ini team operasional kami sudah mengirimkan paket tersebut tetapi alamat yang dituju tidak dikenal/tidak lengkap. mohon di informasikan nama yang dikenal di alamat,alamat lengkap,patokan atau posisi alamat nya dan nomor telpon alternatif agar kami bisa menghubungi secepatnya , Terima kasih telah menghubungi sicepat ekspres pengembangan UMKM pemerintah terus melakukan upaya salah satunya dengan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam kepengurusan perijinan usaha. Namun dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki izin legal atas usahanya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti di lapangan (Winartha: 2006). Penelitian ini mendeskripsikan kondisi dan situasi dari UMKM Desa Pekarungan dilihat dari sisi kepemilikan legalitas usaha. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang berada dari wawancara secara langsung dengan mengunjungi pelaku UMKM Desa Pekarungan secara *door to door* untuk mendapatkan informasi secara *detail* dengan waktu pelaksanaan selama 3 bulan mulai dari bulan September 2021 sampai bulan November 2021. Selain itu teknik dokumentasi juga dilakukan dengan melakukan pencatatan dari sumber data sekunder yang diperoleh dari pemerintah Desa Pekarungan. Adapun langkah yang dilakukan oleh peneliti terkait pemetaan kepemilikan legalitas usaha adalah dengan mengumpulkan dan mengkaji data sekunder terkait UMKM Desa Pekarungan sebagai berikut:

1. Melakukan suvei UMKM Desa Pekarungan berdasarkan data IKM 2021 yang diperoleh dari pemerintah Desa Pekarungan.
2. Menghitung jumlah pelaku UMKM yang telah memiliki legalitas usaha seperti NIB dan PIRT.
3. Mengidentifikasi faktor penghambat pelaku UMKM Desa Pekarungan dalam kepengurusan legalitas usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Bagian Utara Kabupaten Sidoarjo berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, dan bagian Timur berbatasan dengan Selat Madura. Kabupaten Sidoarjo memiliki 18 Kecamatan.

Desa Pekarungan berada di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Letak Geografis Desa Pekarungan berada di bagian timur Kabupaten Sidoarjo dengan luas wilayah 158,566 Ha. Jumlah penduduk Desa Pekarungan mencapai 9,112 dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2,210 KK. Kegiatan ekonomi desa sebagian besar masyarakat sebagai pegawai swasta, petani dan selebihnya PNS, TNI, BUMN, guru, buruh dan pedagang.

Tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Pekarungan sudah meningkat dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berkurangnya KK miskin menurut indikator Badan Pusat Statistik (BPS).

Kendala dalam Legalitas Usaha bagi Pelaku UMKM Desa Pekarungan

Desa Pekarungan memiliki potensi yang besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi. Tak hanya sumber daya alamnya saja, Desa Pekarungan juga memiliki banyak UMKM yang hingga saat ini sudah mencapai 255 UMKM seperti yang tertera dalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Bidang UMKM Desa Pekarungan

Bidang UMKM	Jumlah
Jasa	46
Penjualan Produk	102
Kuliner	107
Total	255

Sumber: Data IKM Desa Pekarungan, 2021

Dimana jika keseluruhan UMKM tersebut didukung dan dikembangkan dengan baik maka dapat mendongkrak perekonomian masyarakat Desa pekarungan serta dapat menjadi satu alternatif solusi dalam mengatasi angka pengangguran karena dengan adanya UMKM akan memungkinkan penyerapan tenaga kerja.


Tabel 3. Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Desa Pekarungan

No.	Jenis Usaha	Jumlah UMKM	Jumlah Tenaga Kerja
1	Jasa	5	17
2	Penjualan Produk/Barang	16	43
3	Kuliner	11	33
	Jumlah	32	93

Sumber: Data Diolah Penulis, 2021

Namun dalam potensi yang besar tersebut kendala yang tengah dihadapi pelaku UMKM diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat mengenai legalitas usaha seperti kepemilikan

Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT). Kendala lain yang tengah dihadapi UMKM Desa Pekarungan yaitu pada masa pandemi seperti sekarang ini beberapa UMKM yang ada di Desa Pekarungan juga mengalami penurunan omset hingga pendapatan yang tidak dapat mengembalikan modal usaha. Sehingga ditemukan beberapa UMKM di Desa Pekarungan yang berhenti produksi sejenak hingga mengalami gulung tikar. Tak hanya itu kurangnya informasi mengenai permodalan dan bantuan dari pemerintah, serta kurangnya pengetahuan pelaku UMKM Desa Pekarungan terhadap teknologi dalam memajukan usaha yang dimiliki.



Bagan 1. Kendala bagi UMKM di Desa Pekarungan

Dari gambar di atas, pada diagram bagian legalitas terlihat sebanyak 78% pelaku UMKM di Desa Pekarungan belum memiliki legalitas usaha dan baru 22% saja pelaku UMKM Desa Pekarungan yang sudah memiliki legalitas usaha. Pada diagram permodalan menunjukkan terdapat 13 atau 41% pelaku UMKM Desa Pekarungan memiliki permasalahan permodalan usaha dan 19 atau 59% pelaku UMKM Desa Pekarungan tidak memiliki permasalahan pada permodalan usaha. Sedangkan jika dilihat dari diagram bagian pemasaran terlihat bahwa sebagian pelaku UMKM terkendala di bidang pemasarannya sedangkan sebagian yang lain tidak. Sebanyak 50% pelaku UMKM di Desa Pekarungan hanya memasarkan produk/jasa secara offline dikarenakan keterbatasan pengetahuan teknologi dalam pemasarannya.

Dari ketiga diagram di atas terlihat bahwa kendala legalitas menjadi kendala yang paling dominan dibanding dengan kendala lainnya. Berdasarkan proses prariset yang dilakukan melalui wawancara, kendala legalitas yang dirasakan oleh sebagian besar pelaku UMKM dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai legalitas usaha dari pelaku UMKM itu sendiri, kesadaran/motivasi dari pelaku UMKM dalam melegalkan usahanya masih sangat rendah, belum adanya sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada pelaku UMKM Desa Pekarungan, hingga ketakutan masyarakat terhadap pajak yang harus dibayar.

Lama Menjalankan Usaha

Berdasarkan hasil prariset yang dilakukan pada lapangan, menunjukkan bahwa para UMKM Desa Pekarungan memiliki usaha cukup lama. Sesuai dengan tabel bahwa usia usaha dengan rentang 6-10 tahun memiliki jumlah yang besar yakni 40,6% atau 13 pelaku UMKM.

Tabel 4. Lama Usaha

No.	Lama Usaha	Jumlah	Prosentase
1	< 5 Tahun	11	34,4%
2	6 – 10 Tahun	13	40,6%
3	11 – 15 Tahun	5	15,7%

4	16 – 20 Tahun	1	3%
5	>20 Tahun	2	6,3%
TOTAL		32	100%

Sumber: data diolah oleh penulis

Disusul dengan para pelaku UMKM Desa Pekarungan yang memiliki usaha di bawah 5 tahun sekitar 34,4% atau 11 pelaku UMKM yang menandakan bahwa UMKM di Desa Pekarungan terus mengalami pertumbuhan. Namun melihat dari data lama menjalankan usaha pada tabel diatas, UMKM di Desa Pekarungan sudah ada yang berjalan hingga lebih dari 20 tahun, namun berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pelaku usaha terkait diketahui bahwa pelaku usaha tersebut belum memiliki legaitas usaha. Hal ini menunjukkan bahwa lamanya suatu usaha dijalankan tidak sebanding dengan kesadaran dalam kepengurusan legalitas usahanya.

Legalitas Usaha

Dalam UU Cipta Kerja Bab III mengenai Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha Pasal 7,8,9, dan 10, perizinan bagi pelaku usaha hanya 1 lembar dan dapat diterbitkan hanya dalam 1 hari dan telah dapat diakses secara online. Banyak pelaku UMKM Desa Pekarungan yang mengesampingkan masalah legalitas usaha. Kebanyakan dari pelaku UMKM Desa Pekarungan berfikir bahwa perizinan atau legalitas usaha hanya diperlukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja. Selain itu, masih banyak juga yang berpikir bahwa mengurus izin usaha adalah hal yang rumit dan memakan banyak waktu hingga memiliki ketakutan mengenai pajak yang akan ditanggung apabila mereka mengurus legalitas usaha.

Padahal dengan selembarnya izin yang bisa selesai dalam sehari, UMKM bisa memperoleh empat (4) manfaat. Pertama adalah legalitas usaha, kedua kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal, lalu akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan keempat ialah kesempatan untuk memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah (Anggraeni, 2021). Dari manfaat tersebut akan menguntungkan pelaku usaha karena baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat memajukan usaha yang dijalankan.

Berdasarkan teori dari (Pandji Anaroga, 2007), ada beberapa tahap pengembangan diantaranya:

a. Tahap I Identifikasi Peluang

Dari data jumlah UMKM dan hasil prariset yang dilakukan pada UMKM Desa Pekarungan, menunjukkan bahwa UMKM Desa Pekarungan memiliki peluang yang sangat besar seperti jumlah UMKM yang terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya dan tetap eksis bertahan selama pandemi menunjukkan bahwa apabila dikembangkan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat Desa Pekarungan serta dapat menyerap tenaga lokal desa.

b. Tahap II Merumuskan Alternatif Usaha.

Dari tahapan identifikasi peluang dapat dirumuskan berbagai alternatif usaha yang dapat dilakukan dengan melihat kendala kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM yang ada di Desa Pekarungan diantaranya pengembangan UMKM melalui legalitas usaha, pengembangan UMKM melalui program bantuan permodalan bagi pelaku UMKM, dan pengembangan UMKM melalui program pelatihan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran.

c. Tahap III Seleksi Alternatif

Pada tahapan ini, melihat alternatif yang nantinya dapat memberikan hasil yang terbaik bagi UMKM Desa Pekarungan. Dari 3 alternatif yang dirumuskan, alternatif pengembangan

UMKM melalui legalitas usaha adalah alternatif yang dirasa terbaik dari alternatif lainnya. Melihat dari kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM Desa Pekarungan, kendala legalitas usaha adalah kendala yang paling dominan. Tak hanya itu, pengembangan UMKM melalui legalitas usaha memiliki manfaat yang dapat menjadi jawaban dari permasalahan yang ada pada UMKM Desa Pekarungan.

d. Pelaksanaan alternatif terpilih

Dalam pelaksanaan alternatif terpilih yaitu pengembangan UMKM melalui legalitas usaha tentu diperlukannya peran serta dukungan dari seluruh pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga masyarakat terutama para pelaku UMKM.

e. Evaluasi

Melihat kondisi UMKM Desa Pekarungan yang ada, kegiatan pengembangan UMKM melalui legalitas tentu tidak mudah dan membutuhkan waktu agar dapat masuk ke dalam masyarakat. Sehingga dibutuhkan konsistensi untuk menjadi suatu program rutin dan dijadikan suatu kebijakan pemerintah desa kedepannya. Lambat laun diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha bagi UMKM. Kedepannya diharapkan semakin banyak program pengembangan dan pemberdayaan UMKM yang menjadi fokus dari pemerintah, baik pemerintah pusat sampai pemerintah desa.

Peran Pemerintah Desa dalam Memajukan UMKM Desa

Dari tiga kendala yang teridentifikasi saat dilakukan prariset secara langsung kepada pelaku UMKM di Desa Pekarungan, kendala legalitas menjadi kendala yang tingkat urgensitasnya paling tinggi sehingga pemerintah desa dirasa perlu lebih fokus terhadap legalitas UMKM Desa Pekarungan demi memajukan UMKM yang ada. Berikut ini ditampilkan peta persebaran UMKM di Desa Pekarungan dilihat dari kepemilikan izin legalitas usahanya.



Gambar 1. Peta Persebaran UMKM Desa Pekarungan

Dilihat dari berbagai segi ekonomi-sosial-politik, dengan memajukan UMKM melalui legalitas tentu dapat membuat UMKM Desa Pekarungan memiliki jaminan perlindungan hukum, dapat memperluas pendistribusian produk/jasa, meningkatkan penyerapan tenaga lokal, meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, hingga dapat mengurangi arus urbanisasi. Legalitas usaha juga bisa menjadi jawaban bagi kendala lain yang dihadapi oleh pelaku UMKM seperti

kemudahan dalam mengurus peminjaman modal, kemudahan mendapat bantuan dari pemerintah serta kemudahan pelaku UMKM untuk mendapatkan pelatihan dari pemerintah. Hal ini didukung oleh teori *Complexity Decision-Making* yang menentukan bahwa setiap pengambilan keputusan harus memperhatikan dari berbagai segi, dari segi ekonomi, segi politik, segi sosial, segi budaya, dan sebagainya.

Peran Pemerintah Desa dalam memajukan UMKM melalui legalitas diantaranya melalui sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), dll kepada pelaku UMKM. Sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pengetahuan para pelaku UMKM mengenai pentingnya kepemilikan atas legalitas usaha serta menumbuhkan motivasi dalam melegalitaskan usaha yang dimiliki. Selain itu pemerintah desa yang lebih dekat dengan para pelaku UMKM dapat membuat suatu kebijakan dan inovasi program pengembangan seperti diadakannya pelatihan dan pendampingan terhadap para pelaku UMKM secara rutin, memanfaatkan BUMDes tak hanya dalam memberi kemudahan untuk peminjaman modal namun juga dapat menyediakan bahan pokok yang dipakai para pelaku UMKM Desa Pekarungan sehingga perputaran ekonomi dapat terjadi dalam Desa Pekarungan. Tak hanya itu pemerintah desa juga dapat menyediakan fasilitas berupa penguatan teknologi baik untuk produksi maupun pemasaran.

Selain itu pemerintah pusat telah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam kepengurusan legalitas usaha yang tertuang dalam UU Cipta Kerja Bab III mengenai Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha Pasal 7,8,9, dan 10. Pemberian kemudahan pada pengurusan surat izin legalitas usaha tersebut dapat menumbuhkan motivasi bagi pelaku UMKM untuk melegalitaskan usahanya sehingga dalam hal ini pemerintah berperan dalam memberikan pelayanan birokrasi yang tidak menyulitkan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Legalitas usaha menjadi kendala yang memiliki tingkat urgensitas paling tinggi bagi pelaku UMKM di Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.
2. Pengetahuan mengenai legalitas usaha yang dimiliki para pelaku UMKM Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dalam prariset bahwa banyaknya pelaku UMKM Desa Pekarungan yang memiliki legalitas usaha hanya 7 pelaku UMKM dari 32 pelaku UMKM..
3. Kepemilikan legalitas usaha dapat menjawab berbagai persoalan kendala yang dialami oleh pelaku UMKM Desa Pekarungan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut rekomendasi yang dapat penulis sampaikan:

1. Bagi Pemerintah Desa
 - a) Memberikan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), dll kepada pelaku UMKM.
 - b) Bekerjasama dengan pelaku UMKM yang telah memiliki legalitas usaha dalam memberi motivasi kepada pelaku UMKM lainnya yang belum memiliki legalitas usaha dengan

memberikan informasi mengenai manfaat dan keuntungan keuntungan setelah memiliki legalitas usaha.

- c) Pemerintah Desa disarankan untuk membuat suatu kebijakan yang dikhususkan untuk membantu pengembakan UMKM melalui inovasi program pengembangan seperti diadakannya pelatihan dan pendampingan terhadap para pelaku UMKM secara rutin.
- d) Pemanfaatan BUMDes sebagai pemasok bahan baku bagi pelaku UMKM.
- e) Mengkoordinasi bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat bagi UMKM agar tepat sasaran. Dimulai dengan terus mengupdate data UMKM agar tetap valid hingga menyebarkan informasi yang berkaitan dengan bantuan maupun pemberdayaan dan pengembangan UMKM dari pemerintah pusat/daerah dengan memanfaatkan media informasi yang ada sehingga pelaku UMKM Desa Pekarungan mendapat informasi menyeluruh.

2. Bagi Pelaku UMKM

- a) Terus berupaya meningkatkan pemahaman mengenai perkembangan jaman sehingga dapat menyesuaikan dan dapat mengikuti arus perubahan agar tak tertinggal dengan kompetitor lainnya.
- b) Mengikuti berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah, salah satu upaya agar terus update dengan mengurus legalitas usaha agar mendapat manfaat yang pemerintah berikan.
- c) Menumbuhkan jiwa kompetitif yang dapat mendongkrak semangat untuk terus mengembangkan usaha yang dimilikinya.

DAFTAR REFERENSI

- Adawiyah, R. (2018). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(3), 1–15. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmpbb8358af48full.pdf>
- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77–83.
- Budio, S. (2019). Strategi Manajemen Sekolah. *Jurnal Menata*, 2(2), 64.
- Diskopukm. (2019). *Satu Data - Dinas Koperasi Dan Ukm Jatim*.
- Irfan, Y. (2006). *Pengaruh organizational learning terhadap kinerja organisasi (studi kasus pada UMKM di kota Bukittinggi)*.
- Jawapos.com. (2021). *Ribuan Pelaku UMKM Sidoarjo Gagal Dapat BPUM*. <https://www.jawapos.com/surabaya/20/09/2021/ribuan-pelaku-umkm-sidoarjo-gagal-dapat-bpum/>
- Karinayah, D. (2012). *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sidoarjo Sumber : Lembaga Pengembangan Perbankan*. 1–13.
- Marka, M. M., Azis, N., & Alifiana, M. A. (2018). Pengembangan UMKM Madumongso Melalui Manajemen Usaha dan Legalitas Usaha. *Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian Pada Masyarakat*, 22, 185–192.
- Perdana Putra, Y., & Heryanto, B. (2017). Pemetaan Kepemilikan Badan Hukum Dan Tingkat Penggunaan Teknologi Informasi Pada UMKM (Studi Pada Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto-Kota Kediri). *EKONIKA Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 2(2), 182–197.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2, (2016).

- Sidoarjo, K. (2020). *Dorong Peningkatan Perekonomian UMKM Sidoarjo, KADIN Paradigma Baru Gelar Pameran UMKM*. <https://www.sidoarjokab.go.id/dorong-peningkatan-perekonomian-umkm-sidoarjo-kadin-paradigma-baru-gelar-pameran-umkm>
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Widayanto, M. T., Pujiastuti, A., Yatiningrum, A., Tumini, & Rahma Dhany, U. (2020). Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha Dan Penjualan Online Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 1(2), 240–246. <https://doi.org/10.46306/jabb.v1i2.37>
- Wirartha, I Made. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi.